



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2024

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan badan usaha milik daerah agar mampu bersaing, tumbuh berkembang, dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah secara profesional, efisien, dan efektif guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengurusan dan pengawasan badan usaha milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pengurus adalah Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efisien, dan efektif guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan BUMD yang sehat, mampu bersaing, tumbuh berkembang, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan BUMD.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Wakil Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - e. pendirian, perubahan bentuk hukum, penggabungan, dan pembubaran; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi menyelenggarakan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi teknis BUMD terkait; dan
 - e. Kepala Bagian Perekonomian.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 6

Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendirian, perubahan bentuk hukum, penggabungan, dan pembubaran;
- b. restrukturisasi;
- c. standar operasional prosedur;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. penyusunan pelaporan BUMD;
- f. besaran penghasilan Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas; dan
- g. besaran penggunaan laba.

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon Pengurus BUMD;
 - b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Pengurus;
 - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Pengurus; dan
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset BUMD; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan aset.

Pasal 9

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. investasi atau divestasi;
- b. analisa rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran; dan
- c. rencana pengembangan usaha.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - f. pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham;
 - g. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, berupa uang atau barang;
 - h. pelaksanaan masa jabatan Pengurus BUMD;
 - i. pelaksanaan penugasan; dan
 - j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan atau pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah oleh koordinator Perangkat Daerah.

Pasal 11

Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
- b. penatausahaan dan pengembangan sistem informasi administrasi pembinaan; dan
- c. penatausahaan laporan kinerja dan keuangan BUMD.

Pasal 12

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dalam rangka pembinaan teknis BUMD.

Pasal 13

- (1) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. instansi terkait; dan/atau
 - c. tenaga ahli, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh *ex officio* Kepala Bagian Perekonomian.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. menelaah rancangan rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap rencana pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. menelaah rancangan rencana kerja dan anggaran serta perubahan rancangan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. menyusun bahan penilaian kinerja, tingkat kesehatan dan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. menelaah rancangan laporan triwulan dan tahunan Dewan Pengawas dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. menelaah rancangan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. menyusun kajian/pedoman pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan terhadap kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. memberikan pertimbangan terhadap pendayagunaan aset Badan Usaha Milik Daerah;

- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pejabat sesuai kewenangan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mengadakan pembinaan secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pembinaan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pengurus BUMD dan pejabat terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengadakan pembinaan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan dengan unsur pengurus BUMD.
- (4) Hasil pembinaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh ketua tim teknis kepada Sekretaris Daerah melalui koordinator pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim dibantu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Perekonomian.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KOTA TANGERANG
Kepala Bagian Hukum,
SETDA
Ita Kurniasih